

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian



Gambar 4.1

Logo Humas Polri

Humas Polri atau dalam hal ini Humas Polres Metro Depok dibawah naungan Polda Metro Jaya, memiliki lambang/logo yang sesuai dengan tugasnya yang tertuang dalam Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Arti makna dari lambang adalah sebagai berikut:

1. Tiga Buah Bintang Segi Lima Berwarna Emas
 - a. Melambangkan bintang segi lima menunjukan kelima sila “Pancasila” dan sebagai dasar NKRI
 - b. Tiga bintang berwarna emas melambangkan Humas Polri dalam melaksanakan tugas berpedoman kepada “Tribrata” secara tulus dan ikhlas.

2. Lingkaran Dalam Berwarna Merah Putih
 - a. Melambangkan bendera Negara Kesatuan republik Indonesia
 - b. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara terus-menerus mengadakan interaksi dengan lingkungan dan selalu waspada terhadap propaganda lawan, untuk mewujudkan kesatuan wilayah, bangsa dan keamanan dalam menciptakan keutuhan NKRI.
3. Api Membara Berwarna Merah
Melambangkan “Catur Prasetya” dijadikan sebagai pedoman kerja dalam bidang kehumasan.
4. Satu Obor, Tujuh Sinar Obor Berwarna Oranye
Melambangkan hari bhayangkara 1 Juli 1946.
5. Enam Sinar Api Berwarna Kuning
 - a. Melambangkan kegiatan fungsi Humas Polri dalam rangka membentuk opini positif untuk menciptakan citra Polri yang baik
 - b. Membuat perencanaan kegiatan Humas Polri dalam upaya mencapai tujuan organisasi
 - c. Menyelenggarakan kerja sama dengan media massa dengan menginformasikan dan mengkomunikasikan serta mempublikasikan keberhasilan kinerja Polri
 - d. Menjalin kemitraan dengan instansi terkait, LSM, Cendikiawan, Orpol, Ormas
 - e. Memberikan informasi dan penerangan kepada personel Polri
 - f. Menganalisa dan mengevaluasi informasi, berita media massa serta opini yang berkembang di masyarakat
 - g. Mendokumentasi kegiatan Polri baik kegiatan operasional maupun pembinaan dalam bentuk VCD dan foto.
6. Lingkaran Bola Dunia Berwarna Biru Laut
 - a. Melambangkan era globalisasi yang diwarnai oleh transparansi, kebebasan, demokrasi, menghormati hak asasi manusia dan pemeliharaan lingkungan hidup

b. Dalam tugas dan peran Humas Polri harus dapat memberi dan menetralsir informasi yang dapat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara baik yang berskala internasional, regional maupun nasional khususnya yang menyangkut bidang keamanan dan budaya patuh hukum.

7. Garis tengah berwarna hitam

a. Melambangkan garis khatulistiwa dimana letak Negara Kesatuan republik Indonesia

b. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di antara dua samudra dan dua benua merupakan letak negara yang strategis.

8. Obor Berwarna Putih

a. Melambangkan memberikan informasi dan penerangan secara cepat, benar, tepat dan akurat

b. Memberikan informasi tentang tugas mulia Polri dalam memelihara kamtibmas penegakan hukum dengan melaksanakan perlindungan, pengayom serta pelayanan masyarakat

c. Melambangkan di samping pemberian penyuluhan dan penerangan juga bermakna penyadaran penyadaran hati nurani masyarakat agar selalu sadar dan patuh hukum guna menciptakan kondisi kamtibmas yang baik.

9. Tameng Berwarna Hitam

Melambangkan pengabdian Humas Polri dalam memberikan perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat melalui informasi dan publikasi yang objektif.

10. Tulisan “Humas Polri” berwarna kuning keemasan

Melambangkan keagungan fungsi Humas Polri yang sangat diperlukan dalam memasyarakatkan kinerja Polri.

11. Pita Kuning Keemasan

Melambangkan integritas berdasarkan norma, etika dan estetika dalam melaksanakan tugas menyampaikan berita.

12. Tulisan 30.10.1951 Kuning Keemasan

Melambungkan hari lahirnya fungsi Kehumasan Kepolisian Republik Indonesia.

13. Lingkaran Luar Kuning Keemasan Dan Palang

Melambungkan siap menjadi garda terdepan dalam menjaga dan melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.1.2 Sejarah Singkat Kepolisian Republik Indonesia

Lahirnya Polri tidak terlepas dari perjuangan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Selain mengamankan ketertiban masyarakat pada zaman perang, Polri juga turut turun langsung dalam medan perang melawan para penjajah bersama dengan angkatan bersenjata nasional Indonesia lainnya. Pada 21 Agustus 1945, Polri selaku bagian komponen yang bertanggung jawab mengamankan keutuhan NKRI. Pada akhirnya Polri mengumumkan diri sebagai Pasukan Polisi Republik Indonesia dipimpin oleh Inspektur Kelas I (Letnan Satu) yang sekarang dikenal dengan IPTU (Inspektur Polisi Tingkat Satu) yakni Mochammad Jassin di Surabaya. Selain menyelenggarakan pembersihan dan peluncuran senjata terhadap penjajah tentara Jepang yang kalah dalam pertempuran, dan juga membangkitkan semangat moral dan jiwa nasionalisme dan patriotisme kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk para satuan-satuan bersenjata yang dilanda kesedihan kala mengalami kekalahan pada peran yang panjang.

Seiring dengan berjalannya waktu, Kepolisian yang semakin berintegritas dan profesional yang dibuktikan dengan tidak hanya menangani keamanan dan ketertiban dalam negeri. Akan tetapi juga turut berperan dalam permasalahan keamanan dan ketertiban regional hingga internasional. Sebagaimana yang telah disepakati dengan PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa), yang dimana kepolisian-kepolisian yang tergabung dalam PBB diminta turut aktif terjun langsung ke berbagai medan operasi termasuk Indonesia dari Asia. Salah satu contoh lokasi

medannya adalah negara-negara konflik seperti di negara Nambia pada benua Afrika Selatan.

Polres Metro Depok yang beralamat di Jalan Margonda Raya No.14, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Yang berlokasi tepat berada di pusat jantung kota Depok.

Polres Metro Depok yang sebelumnya bernama Polresta Depok yang telah berganti nama pada Jumat 3 Januari 2020, menjadi Polres (Tipe A). kesatuan atau unit divisi yang berada dalam Polres Metro Depok terdiri dari: Sathumas, Satreskrim, Satresnarkoba, Satbinmas, Satsabhara, Satlantas dan Satsabhara.

Dengan semakin bertambahnya kemampuan Polri, pada akhirnya Polri memisahkan diri dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) pada tanggal 1 April 1999 sebagai abdi negara yang profesional dan pengayom masyarakat. Menuju perubahan dengan meningkatnya tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang demokratis sesuai dengan identitas bangsa Indonesia sebagai negara yang berdemokrasi dan juga aman, tertib, adil dan sejahtera.

4.1.3 Humas Polres Metro Depok

Posisi Divisi Humas di lingkungan Kepolisian berdasarkan Perkap Nomor 21 Tahun 2010 yang sebelumnya bernama Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang susunan organisasi pada tingkat tertinggi negara atau pusat di Mabes Polri (Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia) yang tertuang pada pada Pasal 1 Ayat 11, bahwa: DivHumas kepanjangan dari Divisi Hubungan Masyarakat, adalah unsur pengaman atau pengawas dan pembantu atasan bidang hubungan masyarakat pada tingkat teratas Mabes Polri yang dipimpin oleh Kapolri, dan termasuk kedalam unsur pelaksana staf khusus.

Divisi Hubungan Masyarakat setingkat dengan Div Binkum (Divisi Pembinaan Hukum). Div Propam, divisi pertanggung jawaban terhadap profesi dan pengamanan internal Polri. Seajar juga dengan Div

Telematika (Divisi Telekomunikasi dan Informatika) yang memiliki tanggung jawab dalam bidang Informatika termasuk informasi manajemen, informasi telekomunikasi dan informasi kriminal tingkat nasional negara.

A. Visi Humas Polres Metro Depok

“Mewujudkan Humas yang dapat dipercaya masyarakat dengan memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel pada semua titik dan lini pelayanan, tegaknya hukum yang berkeadilan serta terpeliharanya situasi Keamanan Ketertiban Masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan di kota Depok”.


B. Misi Humas Polres Metro Depok

- a. Menjalin kerjasama dengan komponen masyarakat dan pelaku komunikasi
- b. Mendukung kegiatan Kepolisian dan operasi Kepolisian
- c. Meningkatkan kemampuan personel Polres Metro Depok secara professional, proporsional dan akuntabel dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan mengedepankan pendekatan kemanusiaan
- d. Mengembangkan pelayanan *public* di setiap lini dengan pelayanan prima yang proporsional, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia) dan *responsive* dalam rangka mengurangi tingkat keresahan masyarakat di wilayah hukum Polres Metro Depok.
- e. Menindak setiap pelaku kejahatan dan pelanggaran secara professional dan proporsional serta menjamin terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum serta menghormati HAM.
- f. Menjadikan *Communiting Policing* sebagai strategi utama dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat sebagai upaya menciptakan keamanan dan ketertiban.

4.1.4 Sasaran Prioritas Humas Polres Metro Depok

- a. Penataan kelembagaan Humas Polres Metro Depok.
- b. Pembangunan Materil dan Fasilitas Humas Polres Metro Depok.
- c. Pengembangan Kemampuan Personel Humas Polres Metro Depok melalui pendidikan dan pelatihan Kehumasan.
- d. Meningkatkan dan melaksanakan kegiatan Kehumasan dalam rangka pelaksanaan program Pembimbingan, pengayoman dan perlindungan masyarakat.
- e. Meningkatkan dan melaksanakan kegiatan Kehumasan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelamatan masyarakat dan pemulihan keamanan.
- f. Meningkatkan kegiatan Kehumasan dalam rangka mendukung pelaksanaan dukungan umum, di antaranya mempublikasikan GAKTIB (Penegakan Tata Tertib) terhadap pelanggaran disiplin bagi anggota Polri, mempublikasikan penegakan hukum dilingkungan Polri dan pengawasan fungsional *internal* Polri.
- g. Pemberdayaan Perpolisian Masyarakat melalui kegiatan Kehumasan Polri.
- h. Melaksanakan dan meningkatkan kegiatan Kehumasan dalam rangka mendukung program pengaturan dan penertiban kegiatan instansi/lembaga.
- i. Meningkatkan dan menjalankan kegiatan Kehumasan dalam rangka pelaksanaan program pelayanan masyarakat.

4.1.5 Struktur Humas Polres Metro Depok



Gambar 4.2

Bagan Humas Polres Metro Depok

4.1.6 Kebijakan Humas Polres Metro Depok

- a. Melalui kegiatan Kehumasan menumbuhkan opini positif dan membangun supremasi hukum oleh masyarakat yang patuh hukum. Dilakukan bersama aparaturnya penegak hukum lainnya, maupun elemen-elemen masyarakat.
- b. Melalui kegiatan Kehumasan membangun dan mendukung budaya pelayanan dalam pelaksanaan tugas, peran dan fungsi Kepolisian sesuai dengan keberadaan Polri sebagai lembaga aparaturnya penegak hukum selaku pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat.

- c. Melalui kegiatan Kehumasan membangun dengan sesama komponen elemen masyarakat dari latar belakang apapun, negara dan bangsa dalam pencegahan gangguan KAMTIBMAS (Keamanan Ketertiban Masyarakat).
- d. Melalui kegiatan Kehumasan memperkuat dan membangun garda terdepan pelayanan Kepolisian secara baik dan optimal.
- e. Melalui kegiatan Kehumasan menumbuhkan pandangan positif membangun kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan pelayanan Kepolisian.
- f. Melalui kegiatan Kehumasan mengembangkan dan memberdayakan seluruh kemampuan Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum.
- g. Melalui kegiatan Kehumasan, mendorong untuk memberdayakan kemampuan fungsi-fungsi lini dalam segala kegiatan operasional dan juga mendukung pembinaan melalui langkah-langkah pengembangan ahli kemampuan, ahli teknologi maupun teknik dan teknologi Kepolisian dari lembaga Kepolisian internasional dalam hal ini INTERPOL (*International Criminal Police Organization*)
- h. Melalui kegiatan Kehumasan membangun *Community Policing* dan membangun sehingga dapat terbentuk kemampuan fungsi dan kewajiban kepolisian yang dominan berbasis kemampuan unsur masyarakat.

4.1.7 Strategi Humas Polres Metro Depok

- a. Menciptakan Sumber Daya Manusia Kehumasan yang berintegritas berkemampuan dan berkualitas.
- b. Membangun jaringan media yang seluas-luasnya dengan maksud agar mudah terjamak oleh masyarakat tentang informasi atau berita
- c. Menerapkan sistem informasi yang efektif tepat sasaran.
- d. Merubah budaya menjadi Polisi sipil, dengan maksud agar tidak ada jarak atau batasan antara Kepolisian dan masyarakat sipil.

4.1.8 Program Kerja Humas Polres Metro Depok

- a. Siaran Pers, Humas Polres Metro Depok melakukan penjelasan masalah atau kasus yang sedang ditangani atau yang telah teratasi agar segala berita informasi yang diketahui/dipahami oleh masyarakat umum sesuai dengan fakta yang sesungguhnya.
- b. Media Informasi, Humas Polres Metro Depok turut melakukan *Digital Media Monitoring* dengan cara pemantauan/pengawasan agar mengetahui dan memahami tentang berita/informasi yang beredar di media meliputi media cetak maupun media *online*.

4.2 Pembahasan

Hasil penelitian yang berupa data dan fakta, yang telah ditemukan di lapangan secara langsung, serta di sesuaikan dengan teori yang digunakan, penulis mencoba memaparkan hasil dari wawancara tentang “Peran Humas Polres Metro Depok Dalam Menangani Informasi Berita Pada Media Sosial Instagram”.

4.2.1 Penasehat Ahli

Penasehat Ahli merupakan seseorang yang diperlukan dalam Humas Polres Metro Depok dalam hal ini pihak Kepolisian, guna memberikan nasehat-nasehat dengan keahlian yang dimilikinya. Demi menemukan kejelasan secara lengkap, peneliti melakukan sesi wawancara tanya jawab dengan pihak-pihak terkait. Menanyakan beberapa pertanyaan kepada *key informan* maupun *informan* seputar peran apa yang ditangani oleh Humas Polres Metro Depok dalam informasi berita *hoax* pada media sosial Instagram.

- a. **Dengan Pengalaman dan Kemampuan Khusus Menangani Informasi Berita *Hoax* Pada Media Sosial Instagram di Humas Polres Metro Depok**

Seperti pernyataan bapak Aji Prayitno (Pemangku Sementara Perwira Urusan Subsidi Penerangan Masyarakat) selaku key informan (informan 1) sebagai berikut:

“Polri khususnya sudah dengan secara serius dalam penanganan berita-berita *hoax* yang ada ada di masyarakat khususnya di media sosial. nah dalam hal ini kita sebagai anggota Humas juga diberikan pembekalan ataupun pelatihan secara periodik pada setiap anggotanya dalam rangka mensukseskan atau membantu program-program Polri dalam rangka mensukseskan atau program Polri dalam rangka memberantas *hoax* yang ada di Indonesia ini yaa. Untuk wilayah Polres Metro Depok ini kita melakukan banyak hal seperti pemetaan media sosial pencegahan dan sosialisasi bahkan adanya proses penindakan hukum kepada setiap pelaku atau penyebar berita bohong atau *hoax*”.

Dari pernyataan di atas penulis menganalisa bahwa Polri dalam hal ini Humas Polres Metro Depok mendukung penuh mensukseskan program-program Polri dengan cara membekali setiap anggota-anggotanya dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang dilakukan secara rutin berkala. Untuk Humas Polres Metro Depok sendiri melakukan pemetaan media sosial dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat kota Depok.

b. Menyelesaikan Masalah *hoax* Dimedia Sosial Instagram Dengan Pengalaman Oleh Humas Polres Metro Depok

Seperti pernyataan bapak Aji Prayitno (Pemangku Sementara Perwira Urusan Subsidi Penerangan Masyarakat) selaku key informan (informan 1) sebagai berikut:

“Ada berbagai cara yang salah satunya kita juga selalu bekerjasama dengan pihak terkait atau tertentu dan masyarakat untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan petunjuk undang-undang ITE yang berlaku guna mengurangi kasus *hoax* di media sosial Instagram maupun yang lainnya”.

Dari pernyataan diatas penulis menganalisa bahwa Humas Polres Metro Depok melakukan kolaborasi bersinergi dengan unsur-unsur terkait, termasuk masyarakat guna meminimalisir kasus *hoax* di seluruh media sosial termasuk Instagram.

c. Solusi Penanggulangan Kasus Hoax Dimedia Sosial Instagram yang Dilakukan Oleh Humas Polres Depok

Seperti pernyataan bapak Aji Prayitno (Pemangku Sementara Perwira Urusan Subsidi Penerangan Masyarakat) selaku key informan (informan 1) sebagai berikut:

“Solusinya ya tadi ada preventif sosialisasi yaitu guna melakukan pencegahan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya *hoax* ataupun bahaya melakukan atau pelaku atau menyebarkan berita *hoax* bahkan juga kita melakukan penindakan penegakan hukum secara profesional dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku lalu”.

Dari pernyataan diatas penulis menganalisa bahwa sosialisasi kepada masyarakat menjadi salah satu langkah pencegahan dengan memberikan edukasi pengetahuan kepada masyarakat tentang betapa bahayanya sebuah informasi berita *hoax* dimanapun dan apapun medianya. Dengan keprofesionalannya Polri dalam hal ini Humas Polres Metro Depok melakukan penindakan juga penegakan sesuai dengan amanat undang-undang yang tertulis.

d. Kualifikasi Kemampuan Humas Polres Metro Depok Menangani Hoax Dimedia Sosial Instagram

Seperti pernyataan bapak Aji Prayitno (Pemangku Sementara Perwira Urusan Subsidi Penerangan Masyarakat) selaku key informan (informan 1) sebagai berikut:

“Kualifikasi pengalaman ya kita belajar dari yang pernah kita lewati atau kita hadapi secara nyata di lapangan gitu, adanya dan juga dilakukan pelatihan-pelatihan secara khusus yang dilakukan oleh di tingkat Polda

untuk memerangi dan mengcounter semua berita *hoax* yang ada di masyarakat khususnya di wilayah Polres Metro Depok gitu”.

Dari pernyataan diatas penulis menganalisa bahwa dengan pelatihan-pelatihan pembelajaran yang diadakan oleh tingkat provinsi yakni Polda yang diikuti oleh seluruh anggota Humas Polres Metro Depok itulah baru dapat dikatakan berkualifikasi mengangani kasus *hoax* secara global. Yang dimana bertujuan memerangi dan mengcounter semua berita *hoax* khususnya di wilayah hukum Polres Metro Depok.

e. Bantuan Humas Polres Metro Depok Terhadap Korban-Korban *Hoax* Dimedia Sosial Instagram

Seperti pernyataan bapak Aji Prayitno (Pemangku Sementara Perwira Urusan Subsidi Penerangan Masyarakat) selaku key informan (informan 1) sebagai berikut:

“Kita memberikan perlindungan hukum kepada korban berita *hoax* dan apabila diperlukan untuk pemulihan nama baik maka kita akan berikan tempat wadah untuk klarifikasi. Dan kemudian di share melalui akun resmi dari kita gitu untuk masyarakat supaya tahu bahwa korban ini nih orangnya sebagai korban dari *hoax* gitu dan semoga masyarakat itu tahu bahwa berita yang sebenarnya itu seperti apa dari langsung dari si korbannya ini begitu”.

Dari pernyataan diatas penulis menganalisa bahwa Polres Metro Depok menjamin perlindungan penuh secara hukum kepada para korban seluruh kasus *hoax* yang menimpa mereka. Humas Polres Metro juga mempersilahkan kepada para korban melakukan klarifikasi terkait kejadian sesungguhnya sekaligus pemulihan nama baik. Dan Humas Polres Metro Depok juga akan melakukan proses sharing diplatform akun resmi media sosialnya, dengan maksud agar masyarakat luas mengetahui tentang fakta yang sesungguhnya.

f. Pembekalan Materi Kepada Anggota Humas Polres Metro Depok Menangani *Hoax* Dimedia Sosial

Seperti pernyataan bapak Aji Prayitno (Pemangku Sementara Perwira Urusan Subsi Penerangan Masyarakat) selaku key informan (informan 1) sebagai berikut:

“Iya ada, kita melakukan pelatihan-pelatihan secara berkala dan secara khusus oleh tingkat satuan kerja yang lebih tinggi atau seperti Polda atau Mabes dalam rangka pembekalan atau memberikan kemampuan kepada anggota humas dalam rangka menangkal dan menangani informasi berita *hoax* dimedia sosial gitu”.

Dari pertanyaan diatas penulis menganalisa bahwa Polri sudah melakukan pembekalan kepada seluruh anggota Humas dari mulai Mabes Polri hingga sampai tingkatan terbawah yang dimana pembekalan ini dilakukan secara khusus dan berkala demi rangka menangkal informasi berita *hoax* dimedia sosial.

4.2.2 Fasilitator Komunikasi

Fasilitator Komunikasi adalah seseorang yang dibutuhkan dalam Humas Polres Metro Depok yang berperan sebagai penyedia atau sebagai tempat wadah untuk penyampaian sebuah komunikasi yang ingin diutarakan oleh masyarakat.

a. Wadah Tempat Penyampaian Keluh Kesah Pada Humas Polres Metro Depok

Seperti pernyataan bapak Aji Prayitno (Pemangku Sementara Perwira Urusan Subsi Penerangan Masyarakat) selaku key informan (informan 1) sebagai berikut:

“Sebenarnya jauh sebelum ada media sosial pun kita Polres Metro Depok atau Kepolisian secara umum bahkan sampai ke tingkat Polsek sudah menyediakan kotak saran biasanya ditempatkan di depan pintu

masuk atau pintu keluar di setiap kantor polisi ya.. mungkin karena dengan seiringnya berjalannya waktu.. bertambahnya perkembangan jaman dan teknologi kotak tersebut jarang ada yang memberikan saran ya. Nah dengan adanya sekarang ini media sosial mungkin lebih mudah jadi setiap orang bisa dimanapun dalam keadaan apapun itu memberikan saran atau bertanya kepada kepolisian di media sosial atau media lainnya. Nah dalam hal ini kita Polres Metro Depok secara terbuka pada siapapun warga di wilayah Polres Metro Depok itu yaa silahkan untuk Apabila ada keluhan masyarakat atau apapun bisa disampaikan melalui DM (*Direct Message*) atau di kolom komentar. Apalagi dengan bapak Kapolda kita ini bapak Kapolda Irjen Pol Drs. H. Fadil Imran M.Si ini memberikan kesempatan dengan seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin memberikan laporan. Bahkan di kolom komentar langsung di *platform* nya sendiri gitu di IG ataupun di media lain untuk menampung aspirasi ataupun keluhan dan laporan masyarakat gitu khusus Polres Metro Depok kita juga mengikuti apa kebijakan Kapolda bapak Kapolda Metro Jaya begitu”.

Dari pernyataan diatas penulis menganalisa bahwa masyarakat seiring dengan perkembangan zaman dengan sudah berkurangnya masyarakat yang mengirimkan atau menaruh surat keluhan di kotak surat. Dengan semakin banyaknya wadah tempat penyampaian aspirasi dengan memanfaatkan aplikasi yang sedang terkenal-terkenalnya. Penyampaian permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut dapat disampaikan khususnya dalam hal ini di Instagram melalui kolom komentar atau via *direct message*. Didukung dengan bapak Kapolda Metro Jaya yang dilansisi via *offline* membuka seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat yang ingin memberikan laporan pengaduan di seluruh Polsek dan Polres dibawah naungan Polda Metro Jaya.

b. Humas Polres Metro Depok Sebagai Mediator Proses Komunikasi Keluhan Masyarakat Informasi Berita *Hoax*

Seperti pernyataan bapak Aji Prayitno (Pemangku Sementara Perwira Urusan Subsidi Penerangan Masyarakat) selaku key informan (informan 1) sebagai berikut:

“Yaa kita diupayakan untuk masing-masing anggota Humas bisa menjadi sebagai mediator komunikasi yang baik kepada seluruh masyarakat yang ingin mencari solusi dan menyampaikan berbagai macam persoalan dan keluhan masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung kalau secara langsung bisa datang langsung bertemu ataupun melalui fasilitas media sosial yang ada gitu”.

Dari pernyataan diatas penulis menganalisa bahwa seorang anggota Humas Polri harus dapat menjadi seseorang mediator komunikasi yang sebaik-baiknya melayani masyarakat yang ingin mencari pertolongan bantuan dengan setulus hati baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dalam hal ini bisa via *online* maupun *offline*.

c. Tahapan dan Langkah Mediator Humas Polres Metro Depok Menangani Informasi Berita *Hoax* Dimedia Sosial

Seperti pernyataan bapak Aji Prayitno (Pemangku Sementara Perwira Urusan Subsidi Penerangan Masyarakat) selaku key informan (informan 1) sebagai berikut:

“Untuk tahap dan langkahnya itu yang pertama pasti kita lakukan penyelidikan terhadap berita *hoax* tersebut dari berbagai sumber. Nah untuk waktunya itu atau langkahnya tergantung, apabila berita *hoax* tersebut secara cepat viral dan dibutuhkan langkah cepat maka kita lakukan tindakan-tindakan yang secepatnya dalam rangka pengungkapan berita *hoax* tersebut mungkin banyak yah berita *hoax* yang beredar namun tidak semua menjadi viral gitu. Namun kita sebagai

Humas Polres Metro Depok pasti mempunyai mana yang lebih didahulukan hasil dari apa namanya penyelidikan itu berita-berita hoax yang beredar di masyarakat ini yang kita titik berat yang kepada yang lebih viral terlebih dahulu dan besar dampaknya dapat mengganggu ketertiban masyarakat nah ini yang perlu ditangani lebih dulu apalagi terkait isu-isu tentang agama sosial budaya dan yang lainnya gitu”.

Dari pernyataan diatas penulis menganalisa bahwa Humas Polres Metro Depok melakukan serangkaian penyelidikan dengan tingkat intensitas yang berbeda-beda dilihat dari spectrum ancaman seberapa besar dampaknya. Lalu Humas Polres Metro Depok memiliki catatan khusus tentang kasus-kasus mana yang harus ditangani terlebih dahulu diantaranya tentang agama, sosial dan budaya. Untuk durasi waktunya dilihat terlebih dahulu apakah kasus berita *hoax* di media sosial ini sudah viral, jika sudah viral maka pengambilan langkah penindakan dan durasi waktunya akan berbeda penanganannya daripada sebuah kasus *hoax* yang belum viral.

d. Pentingnya Peran Humas Polres Metro Depok Sebagai Mediator Dalam Kasus Informasi Berita *Hoax*

Seperti pernyataan bapak Aji Prayitno (Pemangku Sementara Perwira Urusan Subsidi Penerangan Masyarakat) selaku key informan (informan 1) sebagai berikut:

“Yaa saya rasa semua anggota Polri khususnya Humas apalagi ya ini harus memberikan peran dan andil yang penting. Dalam hal ini karena demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang dimana kita tahu bahwa *hoax* ini kan sebenarnya pemicu, bisa menjadi salah satu pemicu adanya gangguan keamanan ketertiban masyarakat. Bahkan *hoax* ini bisa membuat nyawa seseorang itu hilang akibat dari *hoax* ini jadi kita sebagai anggota Polri atau pun apalagi seorang Humas Polres

Metro Depok Itu bisa menjadi seorang mediator gitu dan ini sangat penting sekali gitu”.

Dari pernyataan diatas penulis menganalisa bahwa seluruh anggota Polri khususnya Humas dituntut untuk memberikan sebuah peran dan andil kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya terhadap seluruh kasus tindak kejahatan dalam hal ini kasus informasi berita *Hoax*. Dengan tujuan utama agar terciptanya rasa aman dan tertib di lingkungan masyarakat. Jika hal kasus informasi berita *Hoax* dibiarkan dapat mengancam keselamatan hingga nyawa seseorang, maka dari itu peran seorang anggota Humas Polres Metro Depok sebagai seorang mediator sangat vital sekali.

4.2.3 Fasilitator Proses Pemecah Masalah

Fasilitator Proses Pemecah Masalah adalah seseorang atau pihak dalam hal ini Polres Metro Depok yang menyediakan menfasilitasi sebuah proses dalam memecahkan masalah, mencari jalan keluar dalam suatu permasalahan dua pihak atau lebih.

a. Langkah Penanganan Humas Polres Metro Depok Terhadap Penanganan Informasi Berita *Hoax* Media Sosial

Seperti pernyataan bapak Arifin (Anggota Subsi Penerangan Masyarakat) informan 2 sebagai berikut:

“Yang pertama apabila ada laporan masyarakat terkait dengan informasi hoax maka kita akan bekerja sama dengan satuan fungsi Kepolisian yang lain seperti ditingkat Polsek tingkat kelurahan seperti ada Bhabinkamtibmas ataupun Pos Kepolisian. petugas yang disana itu sebagai informan kita untuk melakukan pengumpulan informasi. Yang ke-2 berkoordinasi dengan tim Satgas nah ini dia nih bahwa kita juga ke-3, mempunyai Satgas khusus untuk penanganan berita-berita *hoax* ini. Nah ya selanjutnya kita membuat berita *counter* gitu terkait dengan berita hoax kita memberikan informasi yang benar terhadap berita hoax tersebut. Yang ke-4 kita melakukan klarifikasi bersama unsur terkait dan

guna meredam dan mencegah kegaduhan di masyarakat yang dapat mengancam gangguan Kamtibmas gitu”.

Dari pernyataan diatas penulis menganalisa bahwa Humas Polres Metro Depok memiliki beberapa langkah dalam menangani menindak informasi berita *Hoax* di media sosial Instagram, Kepolisian dalam hal ini Humas Polres Metro Depok memiliki Satgas khusus yang memiliki tugas diantaranya adalah melakukan kerjasama berkoordinasi dengan satuan fungsi Kepolisian lainnya dimulai dari unsur tingkat terendah yakni Polsek yang setingkat kelurahan dengan adanya Bhabinkamtibmas/Pos Kepolisian yang bermanfaat sebagai salah satu informan yang dimana Humas Polres Metro Depok mengambil informasi yang didapat dari anggota petugas yang bertempat dilokasi tersebut. Lalu Humas Polres Metro Depok melakukan counter membalikan dengan melakukan klarifikasi bersama dengan unsur elemen terkait dengan tujuan membuat situasi keamanan dan ketertiban masyarakat kembali kondusif.

b. Durasi Pengkapan Pelaku Informasi Berita *Hoax* Dimedia Sosial Instagram

Seperti pernyataan bapak Arifin (Anggota Subsi Penerangan Masyarakat) informan 2 sebagai berikut:

“ini terkait dengan penindakan pelaku ini kita harus melalui tahapan-tahapan yang sudah dilakukan yaa untuk waktunya tergantung dari pengumpulan bukti-bukti yang ada di lapangan atau fakta-fakta yang bisa kita kumpulkan gitu. Dan seharusnya secepatnya dilakukan dengan secepatnya dan guna menghindari dampak yang lebih besar gitu. Jadi dibutuhkan waktu berapa lama ya... secepatnya, secepatnya lebih cepat dan lebih cepat lebih baik dan bisa di counter segala berita hoax itu”.

Dari pertanyaan diatas penulis menganalisa bahwa untuk durasi waktu yang diperlukan oleh Humas Polres Metro Depok yakni secepatnya karena dengan jangka waktu yang singkat dapat semakin

memudahkan pihak Humas Polres Metro Depok melakukan *counter* terhadap informasi berita *Hoax* itu sendiri. Dengan semakin cepat terkumpulnya bukti atau fakta yang telah didapatkan maka semakin cepat pula terselesaikannya kasus informasi berita *hoax* tersebut.

c. Tahap Pemutusan Status Tersangka Dalam Kasus Informasi Berita *Hoax*

Seperti pernyataan bapak Arifin (Anggota Subsidi Penerangan Masyarakat) informan 2 sebagai berikut:

“Nah ini.... yang jelas itu terbukti secara hukum dan memenuhi unsur tindak pidana yang sudah ditentukan baik dalam tindak pidana umum maupun di dalam undang-undang ITE gitu”.

Dari pernyataan diatas penulis menganalisa bahwa harus terbukti *valid* terlebih dahulu betul-betul sebagai pelaku tindak pidana informasi berita *Hoax*. Setelah sudah terbukti kedalam unsur tindak pidana kasus informasi berita *Hoax*, maka akan diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.

d. Tindakan Yang Diperlu Dilakukan Oleh Humas Polres Metro Depok Terkait Pemecahan Kasus Informasi Berita *Hoax* Dimedia Sosial Instagram

Seperti pernyataan bapak Arifin (Anggota Subsidi Penerangan Masyarakat) informan 2 sebagai berikut:

“Tindakan yang dilakukan oleh Humas Polres Metro Depok itu dengan memberikan informasi kepada unit penegak hukum yang akan mengumpulkan fakta-fakta terkini di masyarakat maupun bukti-bukti yang ada di lapangan secara jelas, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung baik ke masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di wilayah kota Depok dan kita berkerja sama kepada setiap masyarakat yang mempunyai pengaruh penting di suatu lingkungan tersebut guna menjaga keamanan ketertiban masyarakat gitu”.

Dari pernyataan diatas penulis menganalisa bahwa Humas Polres Metro Depok melakukan pendekatan kepada tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan mereka-mereka yang memiliki peran atau pengaruh penting di wilayah tersebut di kota Depok. Dilain sisi Humas Polres Metro Depok juga melakukan kerjasama dengan unit penegak hukum lain untuk membantu memperoleh bukti fakta yang ada di lapangan secara jelas demi terusnya kasus informasi berita *Hoax* ini, agar terciptanya situasi keamanan ketertiban masyarakat yang kondusif.

e. Pertimbangan-Pertimbangan Humas Polres Metro Depok Dalam Menetapkan Tersangka Kasus Informasi Berita *Hoax* Dimedia Sosial

Seperti pernyataan bapak Arifin (Anggota Subsi Penerangan Masyarakat) informan 2 sebagai berikut:

“Nah pertimbangan nya ini ada pertimbangan aspek sosial budaya, ada aspek keamanan dan aspek hukum pertimbangan lainnya. Karena ini sesuatu yang pemberantasan berita *hoax* adalah suatu tahu hal yang ditekankan oleh pimpinan maka aspek-aspek atau pertimbangan timbangan yang tadi itu perlu diperhatikan supaya kita tidak salah langkah gitu dalam menangani kasus berita *hoax* di media sosial”.

Dari pernyataan diatas penulis menganalisa bahwa Humas Polres Metro Depok sangat hati-hati dan mendetail sekali dalam mempertimbangkan penetapan tersangka pada kasus ini yakni informasi berita *Hoax* agar tak salah melangkah dalam mengambil suatu keputusan dan ada penekanan khusus dari pimpinan terkait kasus kriminal ini. Pertimbangan yang digali oleh Humas Polres Metro Depok diantaranya aspek agama, sosial, budaya, politik, ras dan lain-lain.

f. Pola Komunikasi yang Diterapkan oleh Humas Polres Metro Depok Terhadap Informasi Berita *Hoax* Dimedia Sosial Instagram

Seperti pernyataan bapak Arifin (Anggota Subsidi Penerangan Masyarakat) informan 2 sebagai berikut:

“Yaa kita melakukan komunikasi secara langsung ketokoh masyarakat atau masyarakat atau tokoh yang berpengaruh baik secara terbuka maupun tertutup ataupun kita melalui orang lain.... informasi dari masyarakat ataupun informasi-informasi terkait dari berita-berita yang *hoax* tersebut seperti tagar-tagar apa yang menyangkut dengan berita *hoax* tersebut itu bisa dijadikan sebagai bahan yang kedua kita juga bekerjasama dengan media sosial Informasi seperti info-info media sosial, info media sosial terkini Instagram yang ada di Instagram akun informasi yang ada di Instagram seperti info-info gitu kita buka pola komunikasi secara terbuka gitu dan punya hubungan yang baik dengan mereka gitu admin-admin akun Instagram info”.

Dari pernyataan diatas penulis menganalisa bahwa Humas Polres Metro Depok melakukan komunikasi secara langsung sebagai pola komunikasi yang utama. Komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat atau tokoh yang berpengaruh dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup. Disisi lain Humas Polres Metro Depok melakukan kerjasama kepada akun-akun media sosial Instagram yang bertepatan seputar berita informasi. Humas Polres Metro Depok pun melakukan pendalaman dan identifikasi kepada tagar-tagar dimedia sosial dalam hal ini di Instagram yang sedang viral. Humas Polres Metro Depok juga melakukan hubungan kerjasama dengan *admin-admin* akun Instagram informasi berita, agar saling memberikan informasi tentang mana berita yang *valid* dan mana yang belum terbukti kebenarannya.

g. Strategi Humas Polres Metro Depok Dalam Penanganan Kasus Informasi Berita *Hoax* Dimedia Sosial Instagram

Seperti pernyataan bapak Arifin (Anggota Subsidi Penerangan Masyarakat) informan 2 sebagai beriku

“Nah ini sama dengan unsur terkait-unsur terkait gitu sama yang saya bilang tadi penggiat media sosial admin-admin akun info itu baik maupun pada masyarakat-masyarakat luas tokoh-tokoh atau tokoh- tokoh yang berpengaruh guna kita bersama-sama memerangi berita hoax yang bisa meresahkan masyarakat”.

Dari pernyataan diatas penulis menganalisa bahwa Humas Polres Metro Depok melakukan kerjasama secara bersama-sama beriringan dengan penggiat akun informasi berita Instagram, masyarakat-masyarakat dan tokoh masyarakat yang memiliki peran dan dampak penting dalam lingkungan tersebut dalam tujuan memberantas kasus informasi berita *hoax* khususnya dimedia sosial Instagram.

4.2.4 Teknisi Komunikasi

Teknisi Komunikasi adalah seseorang yang dalam hal ini di dalam Humas Polres Metro Depok berperan sebagai seseorang atau satu pihak yang membetulkan atau membenarkan sebuah proses komunikasi terhadap suatu permasalahan. Sebelum menangani suatu permasalahan tersebut seorang yang berperan sebagai Teknisi Komunikasi harus memahami betul mengenai permasalahan komunikasi yang sebetulnya terjadi. Dalam hal ini permasalahan mengenai informasi berita *Hoax* di media sosial Instagram.

a. Dampak Positif dari Kehadiran Masyarakat yang Seolah Berperan Sebagai Seorang Jurnalis Dengan Seketika

Seperti pernyataan bapak Rahmat B.Y (Anggota Subsidi Penerangan Masyarakat) informan 3 sebagai berikut:

“Dampak positifnya yaa kita terbantu ya dengan pekerjaan kita gitu di situ kita juga bisa mendapatkan fakta-fakta baru itu dari pihak-pihak yang punya tujuan sama dengan kita. Itu untuk mengurangi *Hoax* ya apabila kenyataannya *valid* sesuai fakta dan tidak mengada-ada. Berarti maka kita sangat terbantu sekali itu dengan adanya orang-orang ataupun penggiat-penggiat media sosial yang punya semangat yang sama dengan kita untuk memerangi berita *hoax*”.

Dari pernyataan diatas penulis menganalisa bahwa pihak Kepolisian dalam hal ini Humas Polres Metro merasa sangat terbantuan jika betul memang informasi berita yang dibebaskan oleh mereka sesuai dengan faktanya. Dengan adanya seseorang atau satu pihak dengan inisiatifnya membantu kinerja Humas Polres Metro Depok dalam menyajikan informasi berita yang sudah terbukti kebenarannya, pihak Humas Polres Metro Depok mengucapkan terima kasih sekali.

b. Terbantukannya Tugas Humas Polres Metro Depok Berkat Peran Dari Inisiatif Masyarakat Memberikan Suatu Informasi Berita Dimedia Sosial

Seperti pernyataan bapak Rahmat B.Y (Anggota Subsidi Penerangan Masyarakat) informan 3 sebagai berikut:

“Yaa jelas sangat terbantu ya seperti yang saya bilang tadi walaupun dengan "wartawan dadakan" istilah-istilah tersebut kita sangat terbantu dan sangat mengapresiasi kepada masyarakat yang dengan tulus membantu kita dengan semangat yang sama untuk memberantas berita *hoax* guna menciptakan rasa aman dan nyaman di masyarakat”.

Dari pernyataan diatas penulis menganalisa bahwa yang sudah ditekankan bahwa Humas Polres Metro Depok merasa sangat terbantuan jika memang betul Informasi Berita yang disebar oleh masyarakat sudah terbukti validitas kebenarannya meskipun menggunakan istilah-istilah wartawan dadakan, namun Humas Polres Metro Depok sangat mengapresiasi masyarakat tersebut yang dengan keikhlasannya membantu Humas Polres Metro Depok memberantas Informasi Berita *Hoax* yang beredar di masyarakat dengan tujuan guna menciptakan situasi kondisi yang aman dan damai.

c. Menjadikan Inisiatif Masyarakat Seketika Menjadi Wartawan Sebagai Opsi Bantuan Humas Polres Metro Depok dalam Memberantas Informasi Berita *Hoax* Dimedia Sosial

Seperti pernyataan bapak Rahmat B.Y (Anggota Subsidi Penerangan Masyarakat) informan 3 sebagai berikut:

“Nah ini iya itu bisa menjadi satu bahan informasi timbangan guna mengumpulkan fakta-fakta baru apabila berita *hoax* tersebut sudah meresahkan. Namun perlu di garis bawahi bahwa informasi tersebut juga benar-benar memang *valid* adanya dan tidak dibuat-buat. Jangan sampai nanti masyarakat ini yang mencoba mengklarifikasi memberikan informasi niatnya yang memberikan informasi baik benar ternyata dia tidak mengerti dan memberikan informasi *hoax* lainnya. Nah ini yang menjadi masalah itu dia makanya kita menyaring dan kita juga identifikasi informasi dengan baik gitu, tidak asal menerima setiap informasi yang masuk dengan berita *hoax*”.

Dari pernyataan diatas penulis menganalisa bahwa yang pertama Humas Polres Metro Depok memastikan terlebih dahulu apakah informasi berita yang dikirimkan kepada Humas Polres Metro Depok atau yang langsung disebarkan oleh masyarakat yang sukarela membantu ini sudah benar fakta kebenarannya. Langkah pertama tersebut ditempatkan pada yang utama adalah karena dikhawatirkan niat mulia mereka membantu malah menjadi permasalahan baru. Dengan melakukan serangkaian indentifikasi tersebut baru dapat dijadikan suatu pertimbangan bantuan untuk mengungkap suatu kasus informasi berita *Hoax* di dunia maya dan di dunia nyata.

d. Langkah Upaya Humas Polres Metro Depok Mengendalikan Informasi Berita *Hoax* Dimedia Sosial Instagram

Seperti pernyataan bapak Rahmat B.Y (Anggota Subsidi Penerangan Masyarakat) informan 3 sebagai berikut:

“Yaa kita itu tadi, bekerja sama itu dengan admin-admin akun info apa itu... banyak ada di Instagram. Dan kita juga bersama-sama untuk mensosialisasikan kampanye anti berita *hoax* kepada masyarakat. Ini salah satu tindakan pencegahan kita itu bahkan kita juga

mensosialisasikan kedalam yang ke dalam lingkungan Polri sendiri guna memberikan edukasi kepada anggota kepolisian maupun masyarakat luas untuk bijak dalam menerima informasi dari manapun itu. Tidak langsung *share* dan tidak langsung membagikan di media sosial lainnya terkait dengan informasi-informasi yang baru didapat itu harus *crosscheck* terlebih dahulu”.

Dari pernyataan diatas penulis menganalisa bahwa sesuai yang sudah disampaikan sebelumnya yakni Humas Polres Metro Depok telah melakukan kerjasama terhadap akun-akun informasi berita di media sosial Instagram. Polri pun melakukan sosialisasi kembali kepada lingkungan internal untuk selalu bijak dalam bermedia sosial tidak langsung menyebarkan membagikan, harus melalui proses peninjauan kebenarannya terlebih dahulu.

e. Kampanye Seruan Ajakan Untuk Bijak Dalam Menyebarkan Dan Menerima Suatu Informasi Berita

Seperti pernyataan bapak Rahmat B.Y (Anggota Subsidi Penerangan Masyarakat) informan 3 sebagai berikut:

“Itu tadi kita secara rutin yaa memberikan sosialisasi yaitu tadi dalam internal dan eksternal tentang pentingnya menyebarkan secara benar dan bijak itu dan bahkan tidak hanya menyebarkan tapi juga menerima-menerima informasi harus disaring dulu dan untuk menyebarkan itu juga harus *dicrosscheck* terlebih dahulu Apakah *valid* atau benar informasi tersebut”.

Dari pernyataan diatas penulis menganalisa bahwa yang sudah disampaikan tadi yakni Humas Polres Metro Depok melakukan sosialisasi secara rutin kepada pihak internal dan eksternal tentang betapa pentingnya menyaring sebelum menyebarkan dan menerima informasi berita tersebut harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu mengenai realita yang sesungguhnya.

f. Faktor Penghambat Dalam Pengungkapan Kasus Informasi Berita *Hoax* Dimedia Sosial Instagram

Seperti pernyataan bapak Rahmat B.Y (Anggota Subsidi Penerangan Masyarakat) informan 3 sebagai berikut:

“Yaa ada itu pasti hambatan-hambatan juga ada faktornya itu kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencerna informasi dalam menerima informasi Menyebarkan informasi jadi responsif sekali dalam informasi yang didapat kemudian dengan mudahnya membagikan atau menyebarkan dan banyaknya komentar-komentar negatif di kolom kolom komentar, apalagi di konten-konten yang viral itu. Apalagi biasanya banyak karena nah itu sebagai bisa menjadi hambatan-hambatan kita dalam memerangi berita *Hoax* sementara masyarakat nih berkomentar dengan leluasanya gitu di kolom-kolom komentar tanpa dia sadar dan mengecek dulu apakah komentarnya itu sudah sesuai dengan faktanya atau hanya berdasarkan perasaan dia sendiri.

Dari pernyataan diatas penulis menganalisa bahwa Humas Polres Metro Depok merasa tingkat masyarakat mencerna suatu informasi berita masih kurang dan salah menempatkan rasa responsif di dalam kasus ini yang berakibat dengan mudahnya masyarakat terprovokasi menyebarkan atau membagikan yang berdampak terpengaruhnya masyarakat mengomentari negatif suatu informasi berita yang belum tentu terbukti kebenarannya itu sendiri dan bisa menjadi viral karena akibat dari komentar-komentar negative masyarakat atau warganet.

g. Faktor Pendukung Dalam Pengungkapan Kasus Informasi Berita *Hoax* Dimedia Sosial Instagram

Seperti pernyataan bapak Rahmat B.Y (Anggota Subsidi Penerangan Masyarakat) informan 3 sebagai berikut:

“Yang paling pertama yaa faktor pendukungnya yaa kesadaran masyarakat itu sendiri dalam bermedia sosial khususnya di Instagram

maupun media sosial lain itu. Masyarakat harus bisa dewasa bijak menerima dan membagikan informasi itu. Yang kedua kita faktor dari kita sosialisasi yang secara masif kita lakukan di berbagai *platform* media sosial dalam rangka memerangi tersebarnya berita *hoax* itu dilakukan itu secara masif yaa di berbagai media sosial guna memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa berita *hoax* itu dapat mengakibatkan gangguan ancaman keamanan bahkan keamanannya sendiri itu juga. bahwa di berbagai *event-event* kenegaraan atau *event-event* nasional itu *hoax* kadang beredar kita mulai melakukan langkah- langkah yang nyata dalam memberantas berita *hoax*.

Dari pernyataan diatas penulis menganalisa bahwa Humas Polres Metro Depok sangat mengharapkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri dalam bijak bermedia sosial khususnya di Instagram. Dari pihak Humas Polres Metro Depok selaku aparat penegak hukum di wilayah kota Depok tidak henti-hentinya dengan rutin melakukan sosialisasi edukasi baik di media sosial dalam hal ini Instagram maupun secara langsung tatap muka.

4.2.5 Triangulasi

Penulis melakukan wawancara kepada 2 Triangulasi yang berkorelasi dengan judul skripsi penulis yakni “Peran Humas Polres Metro Depok Menangani Informasi Berita Hoax Pada Media Sosial Instagram”. Sebagai berikut:

a. Media Sosial yang Utama Digunakan Sehari-harinya

Mas Mochammad Hafidz Djawawi (*Head Of Creative Social Media Sinergi Solutif*) triangulasi 1, menyatakan bahwa:

“Secara pribadi sosial media yang paling saya gemari adalah Instagram dan kebetulan juga di organisasi Sinergi Solutif saya lebih sering mengurus konten-konten di Instagram jadi yaa jawabannya Instagram”.

Dilain sisi mbak Zahwa Indira (*Content Writer Digital Social Media Media Nusantara Sakti*) triangulasi 2, menyatakan bahwa:

“Saya menggunakan Twitter, TikTok, Facebook, akan tetapi utamanya saya menggunakan Instagram”.

Dari pernyataan diatas penulis menganalisa bahwa Instagram masih menempati posisi teratas sebagai media sosial yang paling *intens* digunakan oleh kedua triangulasi.

b. Pengalaman Anda Dalam Selama Menggunakan Media Sosial Tersebut (Instagram)

Mas Mochammad Hafidz Djawawi (*Head Of Creative Social Media Sinergi Solutif*) triangulasi 1, menyatakan bahwa:

“Pandangan dan pengalaman saya menggunakan media sosial Instagram yaa hmm....Saya mungkin akan membagi menjadi 2 hal ini jadi dua pertama pandangan pribadi yang kedua kenangan pengalaman dengan organisasi gitu karena kalau di organisasi tentu saja Instagram itu khususnya di Sinergi Solutif yaa Instagram itu jadi media sosial yang paling berpengaruh jika dibandingkan dua media sosial lainnya yang digunakan yaitu youtube dan tiktok di Instagram Sinergi Solutif mendapatkan cukup banyak perhatian atau *engagement* dibandingkan dua sosial media lainnya jadi yaaa.. sangat sangat bermanfaat sekali gitu kalau untuk di Sinegri Solutif itu sendiri Tapi kalau untuk saya pribadi ada plus minusnya sih... Instagram ini yang positif adalah ya kita bisa mengekspresikan diri kita melalui unggahan foto atau video atau kita bisa *live update* ke teman-teman kita kan tapi efek negatifnya adalah informasi yang kita bagikan di sosial media itu bisa di salah gunakan oleh orang lain, bisa jadi dibuat informasi palsu atau berita *hoax* tentang diri kita, bisa dijadikan bahan untuk pemerasan melalui media sosial dan lainnya gitu karena saya juga pernah mengalami masalah tersebut gitu terutama dibagian pemerasan saya pernah informasi saya digunakan

untuk mengancam balik diri saya oleh orang yang tidak bertanggung jawab”.

Dilain sisi mbak Zahwa Indira (*Content Writer Digital Social Media Media Nusantara Sakti*) triangulasi 2, menyatakan bahwa:

“Setiap *platform* tentunya memiliki ciri khas pemakaiannya masing-masing. Seperti Twitter yang suka ada pembahasan serius, TikTok membahas hal receh, Facebook masih aja suka ngasih *hoax* yang ngga jelas, nah kalo Instagram itu dominan hanya ajang pamer”

Dari pernyataan diatas penulis menganalisa bahwa media sosial Instagram bisa mendatangkan sisi positif dan negatif, positifnya dimanapun kita berada ikatan komunikasi silaturahmi akan tetap terjaga dan dapat mengetahui mengenai bagaimana kabar berita terbaru dari seseorang atau kelompok tersebut dengan hadirnya media sosial Instagram. Lalu negatifnya Instagram adalah memudahkan seseorang untuk memanipulasi data seseorang, dapat dijadikan sebagai ajang pengakuan diri dengan menunjukkan harta, tahta, pangkat dan jabatan tanpa memikirkan dampak dari perbuatannya tersebut yang dilihat oleh *followersnya* dan menimbulkan pandangan yang buruk.

c. Mendapatkan Atau Menerima Informasi Berita *Hoax* Dimedia Sosial Instagram

Mas Mochammad Hafidz Djawawi (*Head Of Creative Social Media Sinergi Solutif*) triangulasi 1, menyatakan bahwa:

“Informasi atau berita *hoax* yaa, kalau misalkan berita *hoax* sendiri sih saya lupa ya pernah dapet ngga nya, tapi yang pasti malah saya pernah dibuatkan berita *hoax* tentang diri saya sendiri gitu jadi ada orang yang ingin memeras saya, seperti yang saya bilang tadi ada orang yang meras saya ya lalu dia menggunakan data pribadi saya yang ada di Instagram. Tepatnya untuk mengancam saya dan menuduh saya menyebarkan berita *hoax* bahwa saya melakukan hal-hal yang tidak pernah saya lakukan seperti itu jadi ya gitu media sosial Instagram ada negatifnya”.

Dilain sisi mbak Zahwa Indira (*Content Writer Digital Social Media Media Nusantara Sakti*) triangulasi 2, menyatakan bahwa: “Pernah, tentang corona yang hanya akal-akalan pemerintah”.

Dari pernyataan diatas penulis menganalisa bahwa penerima informasi berita *hoax* kedua-duanya sangat dirugikan dengan adanya hal ini. Mereka merasa bahwa Instagram memiliki hal negatif yang dapat merugikan personal dirinya dan lingkungan sekitarnya. Informasi berita *Hoax* dapat dari unsur tingkatan tata negara tertinggi.

d. Pandangan Anda Mengenai Informasi Berita *Hoax* Dimedia Sosial Instagram

Mas Mochammad Hafidz Djawawi (*Head Of Creative Social Media Sinergi Solutif*) triangulasi 1, menyatakan bahwa:

“Menurut saya berita *hoax* ini berdasarkan pengalaman saya sendiri ya.. sangat berbahaya sekali itu karena saya sendiri sempat yaa merasa sangat terganggu secara fisik maupun mental karena adanya berita *hoax* yang berkaitan dengan saya seperti itu”.

Dilain sisi mbak Zahwa Indira (*Content Writer Digital Social Media Media Nusantara Sakti*) triangulasi 2, menyatakan bahwa: “Harus diberantas, karena masih banyak orang yang percaya”.

Dari pernyataan diatas penulis menganalisa bahwa informasi berita *Hoax* dimedia sosial seluruhnya termasuk Instagram harus ditangani oleh pihak-pihak berwenang dengan lebih serius lagi. Karena masih banyak ditemukan masyarakat yang termakan oleh informasi berita *Hoax* yang masih marak dimedia sosial dalam hal ini di Instagram. Korbannya bahkan hingga mengalami gangguan fisik dan mental. Sangat berbahaya sekali jika tak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

e. Menyikapi Kasus Informasi Berita *Hoax* Dimedia Sosial Instagram

Mas Mochammad Hafidz Djawawi (*Head Of Creative Social Media Sinergi Solutif*) triangulasi 1, menyatakan bahwa:

“Kalau saya berdasarkan pengalaman saya sendiri, pada awalnya saya diam gitu kan saya diam tapi ketika saya diam. Pemberitaan ini tidak berhenti sampai disitu saja gitu kan masih terus disebar kan gitu. Akhirnya saya berusaha ingin waktu itu saya ingin melapor ke Polsek tapi laporan saya ditolak karena harusnya kalau ada pencemaran nama baik atau *Hoax* dan semacamnya di media sosial itu dilaporkan ke Polres. jadi ketika laporan saya ditolak, saya mencoba untuk menggertak balik orang yang memberitakan berita palsu seperti itu dan yaa akhirnya orang tersebut berhenti memberitakan berita palsu tersebut gitu. Untuk sementara waktu ini ya nggak tahu kalau dimasa yang mendatang gimana”.

Dilain sisi mbak Zahwa Indira (*Content Writer Digital Social Media Media Nusantara Sakti*) triangulasi 2, menyatakan bahwa:

“Saya mencoba meluruskannya di kolom komentarnya”.

Dari pernyataan diatas penulis menganalisa bahwa realita di lapangan yang terjadi segelintir orang masih kurang mendapatkan edukasi mengenai bagaimana alur proses pelaporan pengaduan mengenai informasi berita *Hoax*. Dilain sisi sebagaimana yang tertera pada informan bahwa pihak Kepolisian dalam hal ini Humas Polres Metro Depok sangat berterimakasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada orang-orang atau masyarakat yang membantu program Polri dengan beragam cara mereka. Salah satunya dengan cara yang dilakukan salah satu triangulasi yakni dengan membantu memberitahukan fakta yang sesungguhnya pada kolom komentar dimedia sosial Instagram sebuah akun.

f. Pandangan Anda Mengenai Peran Aparat Penegak Hukum Kepolisian Dalam Kasus Informasi Berita *Hoax*

Mas Mochammad Hafidz Djawawi (*Head Of Creative Social Media Sinergi Solutif*) triangulasi 1, menyatakan bahwa:

“Menurut saya berdasarkan pengalaman pribadi, saya sedikit kurang itu karena pada awalnya ketika saya mengalami peristiwa ini pun saya bingung harus mengadukannya kepada siapa dan lewat mana itu sampai saya harus menanyakan ke kenalan saya yang lebih paham dulu. Baru akhirnya saya diarahkan untuk melaporkannya ke Polsek itu pun masih salah karena ternyata pelaporan *hoax* atau pengancaman melalui media sosial itu seharusnya dilaporkan ke Polres dan kebetulan Polres jaraknya cukup jauh dari rumah saya jadi... mungkin yang kurang agak kurang dibagian pembumian dari prosedur-prosedur yang ada gitu untuk melakukan pelaporan *hoax* di media sosial ini sih agak kurang dari kepolisian itu berdasarkan pengalaman saya yaa”.

Dilain sisi mbak Zahwa Indira (*Content Writer Digital Social Media Media Nusantara Sakti*) triangulasi 2, menyatakan bahwa:

“Pihak Kepolisian kurang mengambil langkah dengan lebih serius terkait dengan penyebaran *Hoax*, kecuali *Hoax* tersebut yang mengancam unit Kepolisian”

Dari pernyataan diatas penulis menganalisa bahwa keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana tahap-tahap pelaporan kasus informasi berita *Hoax* di media sosial seluruhnya termasuk Instagram menjadi titik utama yang harus lebih diperhatikan kembali oleh pihak penegak hukum. Diperlukannya langkah yang lebih serius terkait hal ini, dengan cara secara terus menerus melakukan edukasi sosialisasi mengenai bagaimana tahap pelaporan mengenai seluruh kasus informasi berita *Hoax*. Diperlukannya pengembangan kualitas personil agar tingkat kelurahan atau kecamatan dalam hal ini Polsek dapat melayani korban informasi berita *Hoax*. Agar masyarakat tak perlu

jauh-jauh ke Polres untuk melakukan pelaporan mengenai informasi berita *Hoax*.

g. Tanggapan Anda Tentang Upaya Tindakan Kepolisian Dalam Pemberantasan Informasi Berita *Hoax* Didalam Media Sosial Instagram

Mas Mochammad Hafidz Djawawi (*Head Of Creative Social Media Sinergi Solutif*) triangulasi 1, menyatakan bahwa:

“Kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya, karena kasus saya belum diurus oleh Kepolisian. Saya jujur belum tahu tapi kalau berdasarkan informasi-informasi yang ada yang melalui internet kan sudah banyak itu kasusnya yang terjadi. Ya kinerja Polisi berdasarkan yang saya tahu melalui internet sih terhadap berita *Hoax* ini sangat tegas gitu yaa. Seperti dulu ada kasus Ratna Sarumpaet itu kan langsung ambil tindakan tegas oleh Kepolisian seperti itu tapi kalau untuk saya pribadi saya kurang tahu. Tapi kalau untuk berita-berita secara umum aja ya cukup tegas sih”.

Dilain sisi mbak Zahwa Indira (*Content Writer Digital Social Media Media Nusantara Sakti*) triangulasi 2, menyatakan bahwa:

“Pihak Kepolisian tidak mengambil langkah lebih lanjut terkait dengan penyebaran *hoax* kecuali *hoax* tersebut mengancam unit Kepolisian”.

Dari pernyataan diatas penulis menganalisa bahwa kepuasan masyarakat tentang peran pihak Kepolisian memberantas Kasus Informasi Berita *Hoax* terbagi dua, ada segelintir masyarakat yang merasa cukup puas dan ada beberapa masyarakat yang masih sedikit kurang puas. Ada beberapa juga yang merasa pihak Kepolisian sudah cukup tegas dalam menindak para pelaku dan disisi yang bersebrangan ada sebagian yang merasa pihak Kepolisian kurang mengambil langkah lebih lanjut kecuali Informasi Berita *Hoax* yang ada di Media Sosial (Instagram) tersebut mengancam pihak internal lembaga mereka.

h. Saran Masukan Untuk Pihak Kepolisian Dalam Kasus Informasi Berita *Hoax* Pada Media Sosial (Instagram)

Mas Mochammad Hafidz Djawawi (*Head Of Creative Social Media Sinergi Solutif*) triangulasi 1, menyatakan bahwa:

“Saran dari berdasarkan pengalaman saya ya coba tolong di kebumikan lagi mengenai prosedur, proses dan apa saja yang dibutuhkan untuk melaporkan apa pelaporan *hoax* itu atau dipaparkan lagi apa ancaman hukumannya dan lain sebagainya gitu. Agar masyarakat tahu dan mungkin berpikir dua kali untuk membuat berita bohong atau *hoax*, seperti itu paling yang bisa saya berikan”.

Dilain sisi mbak Zahwa Indira (*Content Writer Digital Social Media Media Nusantara Sakti*) triangulasi 2, menyatakan bahwa:

“Tolong lebih aktif lagi dalam memberantas hoaks isu sosial, karena selalu dibiarkan berkembang di masyarakat yang kurang teredukasi”.

Dari pernyataan diatas penulis menganalisa bahwa mereka sama-sama ingin agar pihak Kepolisian dalam hal ini Humas Polres Metro Depok kembali dengan rutin sesering mungkin secara masif melakukan sosialisasi edukasi secara merata mendalam keseluruh daerah naungan Polres Metro Depok dibawah Polda Metro Jaya. Didukung dengan program Polri yang Presisi agar masyarakat seluhnya mengetahui tentang dampak, akibat dan efek dari informasi berita *Hoax*, memahami secara betul bagaimana tahapan alur pelaporan kasus informasi berita *Hoax* dan mengajak masyarakat luas berkerjasama, berkolaborasi dan bersinergi memerangi Informasi Berita *Hoax*.

4.3 Pembahasan Hasil

Pada pembahasan ini akan membahas secara deskripsi tentang hasil penelitian yang telah dijelaskan oleh penulis di wawancara narasumber sebelumnya. Sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang telah dirumuskan maka pengumpulan data dilakukan terhadap orang yang berkompeten di bidang

tersebut dengan informan penelitian diantaranya yaitu Aipda. Aji Prayitno (Pemangku Sementara Perwira Urusan Subsidi Penerangan Masyarakat), Bripka. Arifin (Anggota Subsidi Penerangan Masyarakat) dan Bripka. Rahmat B.Y (Anggota Subsidi Penerangan Masyarakat).

Untuk mengetahui suatu program Humas yang telah, sudah dan akan berjalan di sebuah instansi atau lembaga, maka harus ditentukan terlebih dahulu bagaimana dan apa peran yang dapat mencapai tujuan visi misi dari program Humasnya. Pembahasan berikut ini adalah peran Humas serta faktor pendukung dan penghambat apa saja yang dialami Polri dalam hal ini Humas Polres Metro Depok dalam menangani informasi berita *Hoax* pada media sosial Instagram. Menggunakan teori Peran *Public Relations* dari Dozier dan Broom (2006) yang mengemukakan bahwasanya terdapat 4 karakteristik peran Humas dari sebuah program komunikasi didalam Humas, diantaranya yaitu:

4.3.1 Peran Humas Polres Metro Depok Dalam Menangani Informasi Berita *Hoax* Pada Media Sosial Instagram:

a. Penasehat Ahli

Terdapat hasil yang ditemukan selama penulis meneliti dan mewawancarai para narasumber yakni *key* informan, informan 2 dan informan 3. Penulis menganalisa bahwa peran penasehat ahli sangat diperlukan oleh Humas Polres Metro Depok dalam penanganan kasus informasi berita *hoax* yang terjadi di media sosial Instagram. Dengan kemampuan keahliannya dan pengalamannya seorang penasehat ahli memiliki manfaat kegunaan yang bermanfaat dalam kasus informasi berita *hoax* pada media sosial Instagram ini. Dengan saran, tanggapan, masukan, arahan dan bimbingannya kepada orang-orang yang membutuhkan bantuannya khususnya dalam hal ini korban informasi berita *hoax* di media sosial Instagram. Sebelum mencapai tahapan seorang yang ahli, setiap anggota Humas Polres Metro Depok sudah diberikan pembekalan pembelajaran atau pelatihan teori maupun praktek secara khusus terkait bagaimana cara menangani, menanggulangi, memberantas, mencegah,

mengelola, mengendalikan dan lain-lain terkait informasi berita *hoax* yang ada di seluruh media sosial. Edukasi pelatihan ini diberikan langsung oleh Mabes Polri melalui Polda Metro Jaya selaku yang menaungi Polres Metro Depok dalam hal ini termasuk ranah pihak satuan kerja Humas. Pelatihan ini diberikan dilakukan secara periodik secara terus-menerus rutin berkala dikarenakan spektrum motif gangguan kasus informasi berita *hoax* di media sosial dalam hal ini Instagram berubah-ubah dan bermacam-macam motifnya. Selain itu pelatihan pembekalan ini dalam rangka mensukseskan program Polri yakni memberanras *hoax* yang ada di Indonesia. Polri dalam hal ini Humas Polres Metro Depok juga berkerjasama dengan pihak-pihak terkait atau tertentu khusus dan masyarakat guna mempersempit ruang gerak pelaku kasus informasi berita *hoax* di media sosial (Instagram). Seorang penasehat ahli dalam konteks ini Humas Polres Metro Depok memberikan perlindungan hukum penuh dan wadah tempat untuk klarifikasi untuk melakukan penjelasan klarifikasi terkait kejadian yang sesungguhnya guna mengembalikan nama baik. Humas Polres Depok juga akan membantu mempublikasikan terkait kejadian fakta yang sesungguhnya.

b. Fasilitator Komunikasi

Fasilitator Komunikasi yang dimaksud disini adalah Humas Polres Metro Depok memberikan tempat, ruang dan media komponen perangkat yang dibutuhkan guna menunjang terciptanya komunikasi yang baik berjalan dengan sebaik dan selancar mungkin. Sebelum teknologi secanggih dan sepesat ini khususnya media sosial, Humas Polres Metro Depok sudah terlebih dahulu menyediakan jembatan penyampaian komunikasi antar masyarakat dan pihak penegak hukum atau dari korban kepada pihak Kepolisian dalam hal ini Polres Metro Depok. Melalui kotak surat yang berada di setiap Polsek, Polres hingga tingkat Polda masyarakat/korban dapat menyampaikan keluhan atau pengaduan terkait masalah yang menimpa masyarakat dalam konteks ini kasus informasi

berita *hoax*. Seiring perkembangan zaman akhirnya secara sendirinya kotak surat tersebut tersingkirkan dengan kehadiran media sosial yang dapat diakses oleh masyarakat umum untuk melakukan pelaporan pengaduan terkait masalah yang menimpa mereka dan seiring perkembangan zaman pula akhirnya menambah varian baru yakni kasus informasi berita *hoax* di media sosial dalam hal ini di Instagram. Dengan hadirnya media sosial juga memudahkan masyarakat untuk melakukan pelaporan atau pengaduan, cukup dengan perangkat dan jaringan yang menunjang masyarakat dari manapun dapat langsung menyampaikan masalah dan berkonsultasi dengan petugas Kepolisian setempat terkait informasi berita *hoax* yang menimpa mereka di media sosial dalam hal ini Instagram. Pimpinan Polda Metro Jaya pun membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin membuat laporan baik secara langsung atau secara tidak langsung melalui *online* di *platform* atau aplikasi yang sudah disediakan oleh pihak Kepolisian untuk proses penyampaian. Seorang anggota Kepolisian dalam hal ini seorang Humas dituntut untuk menjadi seorang mediator komunikasi yang baik dengan melakukan pelayanan dan pengayoman kepada seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang mereka. Humas Polres Metro Depok diharapkan oleh masyarakat dapat menjadi seseorang atau petugas yang dapat membantu berkontribusi besar dalam memediasi sebuah proses komunikasi. Pihak Kepolisian dalam hal ini Humas Polres Metro Depok diharuskan untuk menyelesaikan sebuah proses mediasi komunikasi dengan sesegera mungkin terlebih terhadap kasus yang keranah suku, agama, ras, etnis, kebudayaan, sosial, budaya, politik dan ekonomi.

c. Fasilitator Proses Pemecah Masalah

Berkorelasi dengan yang sebelumnya yakni, fasilitator proses pemecah masalah yang dimaksud dalam hal ini adalah seorang anggota Humas Polres Metro Depok memberikan fasilitas dalam tahap menuju terpecahkannya sebuah masalah informasi berita *hoax* di media sosial dalam hal ini di Instagram. Agar segera usai proses pemecahan masalah,

maka Humas Polres Metro Depok berkerjasama bergandengan dengan satuan fungsi lainnya dalam *internal* Polres Metro Depok. Dengan utamanya bersinergi dengan tim satgas khusus penanganan informasi berita *Hoax*. Satgas inilah yang menjadi senjata utama atau garda terdepan dalam menangani sebuah kasus informasi berita *Hoax* dimanapun tempat atau media kejadiannya. Selain satgas, Humas Polres Metro Depok juga berkoordinasi dengan tingkat kecamatan atau kelurahan yakni Polsek. Melalui bhabinkamtibmas yang melakukan pemantauan dan pendalaman kepada masyarakat guna membantu Polres Metro Depok memecahkan masalah informasi berita *Hoax* dengan secepat mungkin. Jika pengumpulan barang bukti atau kesaksian sudah didapatkan maka Humas Polres Metro Depok akan melakukan publikasi di dunia nyata maupun di dunia maya dengan membeberkan bukti-bukti yang sebenarnya terjadi. Undang-Undang ITE menjadi pedoman atau tuntunan Humas Polres Metro Depok dalam memproses sebuah kasus informasi berita *Hoax* yang dilaporkan/diadukan oleh masyarakat agar tidak terjadi salah langkah dalam prosedur penanganan sesuai dengan arahan pimpinan. Demi mempercepat tempo penanganan kasus informasi berita *Hoax*, tokoh masyarakat atau seseorang yang memiliki peran penting dalam lingkungan tersebutpun juga berkerjasama dengan pihak Kepolisian guna memberikan informasi-informasi fakta yang belum diketahui atau belum didapatkan oleh Pihak Kepolisian. Berjalan dengan bersamaan, pada media sosial Instagram pihak Humas Polres Metro Depok juga membuka Pola Komunikasi dengan pemilik akun-akun Instagram informasi berita yang berhubungan dengan kasus yang sedang ditangani, untuk bersama-sama bahu-membahu memecahkan sebuah kasus informasi berita *Hoax* di kota Depok pada Instagram.

d. Teknisi Komunikasi


Teknisi Komunikasi disini sesuai dengan penjelasan dari para informan adalah seorang perorangan atau seluruh anggota Humas Polres Metro Depok yang sebelumnya harus memahami betul sebuah proses komunikasi barulah setelah dengan pengalaman dan pemahamannya, baru dapat membenahi menangani sebuah komunikasi yang berhubungan dengan kasus informasi berita *Hoax* di media sosial dalam hal ini Instagram. Humas Polres Metro Depok mengapresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat dengan keikhlasan dan sukarela, apapun sebutan istilahnya seorang atau sekelompok tersebut. Humas Polres Metro Depok mengucapkan terima kasih sekali yang dengan secara tidak langsung membantu kinerja Kepolisian yang utamanya terciptanya situasi kondisi keamanan ketertiban masyarakat dengan unggahan informasi berita *valid* yang mereka unggah dan sebarikan secara *online* melalui media sosial atau secara *offline* melalui ucapan mulut ke mulut. Apa yang sudah mereka lakukan ini menjadi opsi pembantu dalam pemecahan suatu kasus informasi berita *Hoax* di seluruh media sosial. Dengan catatan sudah melalui proses pendalaman identifikasi apakah informasi berita yang diberikan kepada pihak Kepolisian sudah terbukti *valid* atau belum. Dan pada akhirnya pihak Kepolisian berkerja sama dengan perorangan atau kelompok tersebut dan *admin-admin* pengelola akun-akun berita informasi di Instagram apapun latar belakang tema dari akun tersebut. Menyerukan mengajak dan mengkampanyekan tentang edukasi sosialisasi kepada masyarakat luas tentang apa itu informasi berita *Hoax* dan berikut dengan dampak efek negatifnya. Contoh beberapa kampanye yang dilakukan oleh Humas Polres Metro Depok memerangi informasi berita *Hoax* secara menyeluruh:



Gambar 4.3

Kampanye Stop Penyebaran *Hoax* Di Wilayah Kota Depok

Sumber: https://www.instagram.com/p/BhqQ5Hpn6oK/?utm_mdium=share_sheet



Gambar 4.4

Kampanye Lawan *Hoax*

Sumber: https://www.instagram.com/polrestrodepok/p/BSC5Fm5gzh7/?utm_medium=share_sheet



Gambar 4.5

Kampanye *Stop Hoax* dan Provokasi

Sumber:[https://www.instagram.com/p/BSAYRRYATNG/?](https://www.instagram.com/p/BSAYRRYATNG/?utm_medium=share_sheet)

utm_medium=share_sheet



Gambar 4.6

Kampanye *Stop Menebar Fitnah* Dan Ujaran Kebencian

Sumber:[https://www.instagram.com/p/BrWsT4AhUSM/?utm_me](https://www.instagram.com/p/BrWsT4AhUSM/?utm_medium=share_sheet)

dium=share_sheet



Gambar 4.7

Kampanye Hindari Dan Perangi *Hoax*

Sumber:https://www.instagram.com/p/CT13RmtpD8e/?utm_medium=share_sheet

e. Faktor Pendukung dan Penghambat yang dialami oleh Humas Polres Metro Depok dalam Menangani Informasi Berita *Hoax* Pada Media Sosial Instagram

Pendukung dan penghambat yang dialami dirasakan oleh Humas Polres Metro Depok dalam penanganan terhadap informasi berita *Hoax* pada media sosial Instagram yakni, faktor pendukungnya terbagi dua yakni dari internal dan dari eksternal, dari pihak luarnya adalah kesadaran masyarakat itu sendiri dalam bijak bersosial media apapun *platform* aplikasinya khususnya di Instagram ini. Bijak dalam menerima mencerna informasi maupun bijak dalam menyebarkan informasi harus sudah dipastikan dulu sebelumnya bahwa informasi berita tersebut sudah *valid* kebenarannya. Dari internal nya adalah pihak aparaturnya penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian Polres Metro Depok yang melakukan sosialisasi edukasi secara masif melalui *online* dan

offline. Via *online* menggunakan media sosial jejaring internet dan via *offline* nya melalui tatap muka kepada masyarakat luas. Guna menutup lajur pertumbuhan penyebaran informasi berita *Hoax* di seluruh media sosial termasuk Instagram ini. lalu untuk faktor penghambatnya diantaranya adalah dari masyarakat itu sendiri yang lalai atau abai, kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam memahami mencerna sebuah informasi berita baik via *online* maupun via *offline* dalam menerima maupun menyebarkan informasi berita tersebut. Terkadang masyarakat salah menempatkan sikap responsif menyikapi suatu informasi berita yang dimana dengan mudahnya mengeluarkan statement dan komentar negatif disebuah informasi berita pada platform media sosial dalam hal ini di Instagram. akan tetapi informasi berita tersebut belum dapat dinyatakan benar informasi pemberitaan tersebut. Terlebih lagi di sebuah unggahan akun di Instagram yang sedang hangat-hangatnya yang dimana masyarakat dengan leluasanya melemparkan komentar negatif dan setelah itu menyebarkannya baik di Instagram itu sendiri maupun di dunia nyata secara langsung tanpa memeriksa dulu kebenarannya tersebut sebelumnya tentang sebuah informasi berita yang dapat membuat masyarakat terprovokasi.

